



MANUAL MUTU FAKULTAS PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2020



**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Makassar
2020**

MANUAL MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Fakulta Pertanian
Universitas Muhammadiyah Makassar

Penyusun:

Dr. H. Burhanuddin,S.Pi.,M.Si
Dr. Husnah Latifah,S.Hut.,M.Si
Dr. Jumiati,S.P.,MM
Akbar,SP.,M.Si
Ardi Rumallang, SP.,M.Si
Dr. Irma Sribianti,S.Hut.,MP
Isnam Junais,S.TP.,M.Si
Asriyanti Syarif,SP.,M.Si
Nur Insana Salam,S.Pi.,M.Si
Muthmainnah,S.Hut.,M.Hut
Dr. Ir. Rosanna,MP

MANUAL MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Manual Mutu Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan tulus ikhlas mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyelesaikan dokumen Manual Mutu SPMI ini.

Penyusunan Manual Mutu SPMI ini bertujuan memberikan jaminan bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar telah menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh Internal Fakultas Pertanian, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan BAN-PT dan mendorong Fakultas Pertanian untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.


Manual Mutu SPMI ini disusun dengan upaya yang maksimal untuk dijadikan sebagai standar pengelolaan akademik maupun non akademik di Fakultas Pertanian. Namun, kami juga sadar bahwa penyusunan Manual Mutu SPMI ini masih ada kekurangan sehingga kami berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan di waktu yang akan datang.

Makassar, Februari 2020.
TIM Penyusun



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS PERTANIAN

Jln. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 866 972 Makassar (90221)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Nomor: 060/Tahun 1441 H/2020 M

Tentang
PENETAPAN MANUAL MUTU
FAKULTAS PERTANIAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR SETELAH:

Menimbang

- :
- Dalam rangka meningkatkan mutu program studi di Lingkungan Fakultas Pertanian, maka dipandang perlu adanya penetapan Manual Mutu Fakultas Pertanian
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mengesahkan dokumen Manual Mutu Fakultas Pertanian.

Mengingat:

- Peraturan pemerintah no. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Kebijakan Nasional Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 BAN PT Tahun 2019
- Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.0260/Kep/I.3/D/2019 Tentang Penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan tinggi Muhammadiyah.
- Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar.
- Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar

*Dengan Memohon
Inayah Allah SWT*

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Manual Mutu Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya.

Jazakumullahu Kharean Katsiraa

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

Dekan Fakultas Pertanian



H. Burhanuddin, S.Pi.,MP
NIDN: 0912066901

Tebusan:

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
Lembaga LPM/QA Universitas Muhammadiyah Makassar
Ketua Program Studi di Lingkungan Faklitas Petanian
Arsip

DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam	ii
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	v
SK Penetapan.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2
A. Visi	2
B. Misi	3
C. Tujuan	3
D. Sasara	3
BAB III LUAS LINGKUP	7
BAB IV MANUAL MUTU STANDAR SPMI.....	8
1. Manual Mutu Standar Jati Diri (SJD).....	10
2. Manual Mutu Standar AIK (SAIK)	17
3. Manual Mutu Standar Tata Pamong (STP).....	24
4. Manual Mutu Standar Kerjasama (SKJ)	32
5. Manual Mutu Standar Kemahasiswaan (SKM)	41
6. Manual Mutu Standar Keuangan (SKU).....	50
7. Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan (SKL).....	58
8. Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran (SIP).....	67
9. Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran(SPP).....	75
10. Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran (SPNP)	84
11. Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SDTK)	93
12. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SSPPM)	102
13. Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPNPM).....	111
14. Manual Mutu Standar Penelitian (SP)	120
15. Manual Mutu Standar Pengabdian(SP)	129
BAB V PENUTUP	138
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan pemenuhan Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tersebut Fakultas Pertanian telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Rektor Nomor: 219 Tahun 1441/2019.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan manual mutu SPMI mencakup penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan di- kembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berke- lanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Visi Fakultas Pertanian ***"Menjadi Fakultas terpercaya, unggul tingkat nasional, dan mandiri di bidang agrokomples yang berkarakter Islami pada tahun 2024"***

1. Fakultas Terpercaya adalah adanya kepercayaan dari pengguna terhadap kemampuan fakultas untuk menerapkan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Kepercayaan ini dapat diukur oleh beberapa indikator, antara lain: 1) Peminat untuk mendaftar di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar cukup tinggi walaupun secara nasional terjadi penurunan peminat masuk ke Fakultas Pertanian, 2) Lulusan Fakultas Pertanian terpakai pada banyak instansi pemerintah maupun swasta, 3) Minat Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian, diantaranya permintaan Pemerintah Daerah sebagai mitra dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi.
2. Fakultas Unggul adalah memiliki kemampuan meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Keunggulan fakultas dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain: 1) memiliki sarana gedung perkuliahan yang representatif dan sangat mendukung proses pembelajaran, 2) sumber daya dosen telah memenuhi kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dengan berpangkat Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar, 3) menerapkan kurikulum yang berbasis SKKNI, 4) memiliki banyak akses kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Fakultas Mandiri adalah kemampuan yang dimiliki fakultas untuk dapat: 1) mengelola usaha internal fakultas secara profesional, 2) mampu memperadakan sarana dari penghasilan unit usaha, hibah dan secara bertahap mengurangi pembiayaan bersumber dari biaya SPP dan BPP mahasiswa, 3) pembentukan kepribadian lulusan yang berakhlak mulia berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
4. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian dirumuskan berdasarkan masukan stakeholders, dosen, mahasiswa, dan pegawai dengan mengacu pada visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas

Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, melalui tahapan-tahapan berikut:

Pertama, berawal dari Rapat Pimpinan Fakultas yang menghasilkan keputusan tentang pembentukan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang terdiri atas; 1) Pimpinan Fakultas, 2) Ketua Program Studi 3) Dosen, dan 4) Tenaga Pendidik, (SK Dekan tanggal 3 April 2016 No. 061 TAHUN 1437H/2016M).

Kedua, Tim mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, antara lain; 1) Hasil evaluasi diri 2) Visi dan Misi universitas, 3) Statuta universitas, dan 4) Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah melalui Surat Keputusan Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Akhir 1433/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Ketiga, Merumuskan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.

Keempat, Selanjutnya melaksanakan lokakarya dengan mengundang stakeholders, Dosen, Pakar, perwakilan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

Kelima, Draft hasil lokakarya dibawa kerapat senat

Keenam, Senat Akademik Fakultas mengadakan rapat untuk membahas draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas secara komprehensif yang selanjutnya mendapatkan penetapan dari senat

Ketujuh, Penetapan Visi, misi, tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar oleh senat fakultas.

B. Misi

Misi yang diemban Fakultas Pertanian Unismuh Makassar agar Visi dapat tercapai pada kurun waktu yang telah ditetapkan dengan:

- 1) Mengelola dan menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang Berkualitas
- 2) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang selaras dengan perkembangan teknologi agrokomples untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Mengupayakan pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai religius.
- 4) Melaksanakan penelitian yang dinamis dan aplikatif pada semua Program Studi serta mempublikasikannya melalui jurnal nasional dan Internasional

C. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi di atas, maka tujuan Fakultas Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian dibidang agrokomples
- 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian serta pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

- 4) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional bertanggung jawab dan mandiri,

E. Sasaran

Dalam penyusunan sasaran dan strategi pencapaian, Fakultas Pertanian mengacu pada Renstra (2016-2020) dan Rencana Operasional Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran:
 - a. Memacu dosen untuk meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan lebih tinggi (S3) dan mendorong meningkatkan kepangkatan dosen
 - b. Pengembangan kurikulum pembelajaran dan secara priodik (4 tahun) dilakukan peninjauan
 - c. Secara bertahap memperadakan dan melengkapi kebutuhan labolatorium.
 - d. Memperadakan sarana dan prasarana kelas pembelajaran
 - e. Memperbaiki tata kelola institusi
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dibidang agrokompleks:
 - a. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk Dosen dilakukan secara berkala dan terstruktur
 - b. Mengadakan workshop penulisan Jurnal Internasional untuk dosen
 - c. Melakukan kerjasama lembaga penelitian di tingkat Nasional dan Internasional.
 - d. Menetapkan roadmap penelitian dan konsisten pada tema yang ditetapkan roadmap
 - e. Memfasilitasi Penerbitan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasionalter-*indeks scopus*
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian serta pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan:
 - a. Program kuliah kerja nyata
 - b. Pembentukan Desa Binaan
 - c. Melakukan Kerja Bakti sosial
 - d. Meningkatkan kuantitas hibah pengabdian
 - e. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah
4. Peningkatan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional bertanggung jawab dan mandiri:
 - a. Pembinaan keagamaan mahasiswa melalui mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan I – VIII
 - b. Pengkaderan mahasiswa berjenjang; DAD, DAM dan DAP
 - c. Pengajian rutin

BAB III

LUAS LINGKUP MANUAL MUTU SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Fakultas Pertanian disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Fakultas Pertanian meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT ditambah dengan 7 (tujuh) Standar SPMI Fakultas Pertanian yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Tahun 2019 dengan SK Nomor : 219 Tahun 1441/2019 dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI Fakultas Pertanian.

Dalam implementasi SPMI tersebut disusun panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Mutu SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI Fakultas Pertanian ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh civitas akademika Fakultas Pertanian yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan siklus PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian, Renstra Fakultas Pertanian serta Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

MANUAL MUTU STANDAR SPMI

Pada dasarnya Manual mutu SPMI Fakultas Pertanian berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Fakultas Pertanian.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Fakultas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja, hingga Standar SPMI Fakultas Pertanian ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Fakultas Pertanian yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun- tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GKM bersama-sama UPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di Fakultas termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni

dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI Fakultas Pertanian yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar




- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Manual mutu masing-masing standar SPMI Fakultas Pertanian diuraikan secara rinci mengenai **Penetapan, Pelaksanaan/Pemenuhan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan/Peningkatan (PPEPP)** sebagai berikut:

	<p align="center">FAKULTAS PERTANIAN Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id</p> <p align="center">MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN MAKASSAR</p>	Kode : SJD
		Tanggal : 12-02-20
		Revisi : I
		Halaman : 10-16

MANUAL MUTU STANDAR JATI DIRI




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06- 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Ardi Rumallang, SP.,M.Si	Wakil Dekan IV		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Jati Diri

Penetapan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk memenuhi identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, menetapkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk memenuhi standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Pertanian. (iii) untuk mewujudkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup penetapan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Jati Diri

Pelaksanaan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk melaksanakan pemenuhan identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, menetapkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk melaksanakan standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas

diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Pertanian. (iii) untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pelaksanaan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Fakultas Pertanian Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Jati Diri

Evaluasi Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk mengevaluasi identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk mengevaluasi standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Pertanian. (iii) untuk mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup evaluasi standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati

diri pertama kali hendak dievaluasi, dilaksanakan, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar jati diri dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Jati Diri

Pengendalian Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk mengendalikan identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk mengendalikan standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Pertanian. (iii) untuk mengendalikan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pengendalian standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak dikendalikan dan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Universitas Muhammadiyah

Makassar. Untuk mengendalikan pelaksanaan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Jati Diri

Peningkatan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk meningkatkan mutu identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, dan pandangan hidup Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk meningkatkan mutu standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Pertanian. (iii) untuk mengembangkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pengembangan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak dikembangkan/ditingkatkan dan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di

Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	<p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id</p>	Kode : SAIK Tanggal : 12-02-20
	<p align="center">MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN MAKASSAR</p>	Revisi : I Halaman: 17-23

MANUAL MUTU STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Ardi Rumallang, SP.,M.Si	Wakil Dekan IV		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Penetapan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk menjadi kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Pertanian, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.


Luas lingkup penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Pelaksanaan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk menjadi kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Pertanian, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pelaksanaan pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pelaksanaan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Evaluasi Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk mengevaluasi kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Pertanian, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan evaluasi pembelajaran yang diajarkan kepada

mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.


Luas lingkup evaluasi standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di prodi Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Pengendalian Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk mengendalikan kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Pertanian, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pengendalian pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pengendalian standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dikendalikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Peningkatan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk meningkatkan mutu pengembangan perilaku warga Fakultas Pertanian, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pengembangan/peningkatan pembelajaran AIK yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pengembangan/peningkatan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam

Kemuhammadiyah pertama kali hendak ditingkatkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	<p align="center">FAKULTAS PERTANIAN</p> <p align="center">Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id</p>	<p>Kode : STP Tanggal : 12-02-20</p>
	<p align="center">MANUAL MUTU SPMI UNISMUH</p> <p align="center">MAKASSAR</p>	<p>Revisi : I Halaman: 24-31</p>

MANUAL MUTU STANDAR TATA PAMONG




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Penetapan Standar tata pamong bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam menata dan mengelola struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Fakultas Pertanian dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 2) Mencapai tujuan 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Pertanian yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 3) Menjadi acuan ditingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup penetapan standar tata pamong adalah: (i) ketika Standar tata pamong pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar tata pamong bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan penetapan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Tata Pamong


Pelaksanaan Standar tata pamong bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan struktur

organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Fakultas Pertanian dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.

- 2) Mencapai tujuan 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 3) Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar tata pamong yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah: (i) ketika


Standar tata pamong pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua standar tata pamong bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Tata Pamong

Evaluasi Standar tata pamong bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar tata pamong secara periodik yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama, selain itu mengevaluasi 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil. Gugus Kendali Mutu serta Unit Penjaminan Mutu dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar tata pamong. Evaluasi standar tata pamong meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.


Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah evaluasi standar tata pamong dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam satu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun setiap tahun akademik di Fakultas Pertanian, yang dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong

Pengendalian Standar tata pamong bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar tata pamong secara periodik yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama, selain itu mengevaluasi 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil. Gugus Kendali Mutu serta Unit Penjaminan Mutu dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar tata pamong. Evaluasi standar tata pamong meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah pengendalian standar tata pamong dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam satu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun setiap tahun akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Tata Pamong

Peningkatan Standar tata pamong bertujuan:

- 1) Meningkatkan mutu pada setiap siklus standar tata pamong yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk diversifikasi standar dalam rangka mengidentifikasi kekurangan standar tata pamong yang telah diimplementasikan.
- 3) Sebagai acuan dasar dalam peningkatan dan pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Fakultas Pertanian dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 4) Meningkatkan capaian 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Pertanian yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 5) Peningkatan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar tata pamong yang telah ditingkatkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian. Luas lingkup peningkatan standar tata pamong adalah: (i)


peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal Gugus Kendali Mutu serta Unit Penjaminan Mutu berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu standar tata pamong secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP); (ii) peningkatan mutu berdasarkan *Banchmarking* baik secara internal maupun eksternal. *Banchmarking* internal yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong antar Fakultas/Program Studi. *Banchmarking* eksternal adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong Fakultas Pertanian terhadap standar tata pamong dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan peningkatan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SKJ Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I Halaman: 32-40

MANUAL MUTU STANDAR KERJASAMA




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Ardi Rumallang, SP.,M.Si	Wakil Dekan IV		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Kerjasama

Penetapan Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam menata dan mengelola kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Fakultas Pertanian.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- 3) Menjadi acuan ditingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup penetapan standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kerjasama

Pelaksanaan Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Fakultas Pertanian.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional
- 3) Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian

Luas lingkup pelaksanaan standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Kerjasama

Evaluasi Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam evaluasi dan pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Fakultas Pertanian.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam evaluasi kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Fakultas Pertanian, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional
- 3) Pemenuhan evaluasi standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian

Luas lingkup evaluasi standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Pengendalian Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Mengendalikan dalam pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya mutu kerjasama di Fakultas Pertanian.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam mengendalikan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Fakultas Pertanian, kerjasama dengan pemerintah, swasta dan lembaga internasional baik dalam negeri, maupun luar negeri.
- 3) Pemenuhan pengendalian standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dikendalikan dalam kegiatan

penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kerjasama


Pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama bertujuan:

- 1) Meningkatkan mutu pada setiap siklus standar kerjasama yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai upaya diversifikasi standar dalam rangka mengidentifikasi kekurangan standar kerjasama yang telah diimplementasikan.
- 3) Meningkatkan mutu pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta

Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya mutu kerjasama di Fakultas Pertanian.

- 4) Meningkatkan mutu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Fakultas Pertanian, kerjasama dengan pemerintah, swasta dan lembaga internasional baik dalam negeri, maupun luar negeri.
- 5) Pemenuhan pengembangan/peningkatan standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup peningkatan standar kerjasama adalah: (i) peningkatan mutu berdasarkan hasil monev dan audit oleh Lembaga Penjaminan Mutu/Quality Assurance (LPM-QA) berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu standar kerjasama secara berkelanjutan dengan mengikuti metode siklus PPEPP; (ii) peningkatan mutu berdasarkan *Banchmarking* baik secara internal maupun eksternal. *Banchmarking* internal yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Direktorat dan *banchmarking* eksternal adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kerjasama Fakultas Pertanian dengan standar kerjasama Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan peningkatan standar kerjasama dilakukan langkah-
langkah
sebagai
berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian

- Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SKM
		Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 41-49

MANUAL MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Akbar, SP., M.Si	Wakil Dekan III		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

Penetapan Standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk memenuhi standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Sistem rekrutmen mahasiswa meliputi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Pertanian.
- 2) Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang baik meskipun kemampuan ekonomi yang terbatas
- 3) Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi acuan ditingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup penetapan standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika Standar kemahasiswaan pertama kali hendak ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar kemahasiswaan bersama turunannya di level prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kemahasiswaan

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pelaksanaan sistem rekrutmen mahasiswa meliputi pelaksanaan kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan pelaksanaan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Pertanian.
- 2) Melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi standar pelaksanaan kemahasiswaan ditingkat Fakultas, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua Standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Evaluasi standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengevaluasi standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Evaluasi sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan evaluasi sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Pertanian.
- 2) Mengevaluasi rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Mengevaluasi rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi standar evaluasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup evaluasi standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian, (ii) untuk semua standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kemahasiswaan dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan


Pengendalian standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengendalikan standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pengendalian sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan pengendalian sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Pertanian.
- 2) Mengendalikan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, mengacu pada pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 3) Mengendalikan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah

Aisyiyah

- 4) Pengendalian standar kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, merujuk pada pengendalian standar kemahasiswaan universitas sebagai upaya peningkatan mutu kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar kemahasiswaan merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar kemahasiswaan. Pengendalian standar kemahasiswaan diperlukan ketika standar kemahasiswaan dilaksanakan dengan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik secara terus menerus. Pengendalian standar kemahasiswaan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun yang dilaksanakan baik secara monitoring maupun audit internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pengembangan/peningkatan standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengembangkan/meningkatkan mutu standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pengembangan/peningkatan sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan peningkatan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Pertanian.
- 2) Mengembangkan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Mengembangkan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan standar kemahasiswaan ditingkat Fakultas secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan meningkat di Fakultas Pertanian.

Pengembangan/ Peningkatan Standar kemahasiswaan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kemahasiswaan dalam satu siklus berakhir, dan standar kemahasiswaan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu kemahasiswaan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kemahasiswaan antar Fakultas. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar kemahasiswaan terhadap standar kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan

- Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SKU Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I Halaman: 50-57

MANUAL MUTU STANDAR KEUANGAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Jumiati, S.P., MM	Wakil Dekan II		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Keuangan

Penetapan standar keuangan bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan standar keuangan dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar keuangan Fakultas Pertanian, meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya oleh setiap unit kerja di Fakultas Pertanian. Penetapan Standar keuangan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar keuangan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu standar keuangan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup manual penetapan Standar keuangan mencakup aspek proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya yang meliputi penjaminan mutu keuangan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar keuangan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Keuangan

Pelaksanaan standar keuangan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar keuangan yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu keuangan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar keuangan berdasarkan penetapan keuangan. Oleh karena itu seluruh isi standar keuangan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar keuangan. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Pertanian pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non akademik.


Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Keuangan

Pelaksanaan Evaluasi Standar keuangan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu keuangan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar keuangan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggung jawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Fakultas Pertanian.


Luas lingkup evaluasi standar keuangan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar keuangan oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat. Evaluasi Standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar keuangan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Keuangan

Pengendalian Standar keuangan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu keuangan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar keuangan. Pengendalian tersebut meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Fakultas Pertanian.


Luas lingkup pengendalian standar keuangan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar keuangan oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat. Pengendalian Standar keuangan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Keuangan

Pengembangan/Peningkatan standar keuangan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar keuangan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar keuangan bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Fakultas Pertanian.

Pengembangan/ Peningkatan Standar keuangan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar keuangan dalam satu siklus berakhir, dan standar keuangan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar keuangan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/ peningkatan standar keuangan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu keuangan. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar keuangan terhadap standar keuangan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/ peningkatan standar keuangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.

17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	Kode : SKL
	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 58-66

MANUAL MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06-01-2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20-01-2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12-02-2020

a. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Penetapan standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar kompetensi lulusan Fakultas Pertanian, meliputi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penetapan Standar kompetensi lulusan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar kompetensi lulusan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup manual penetapan Standar kompetensi lulusan mencakup kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi penjaminan mutu kompetensi lulusan sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian. Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu kompetensi lulusan di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu kompetensi lulusan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan penetapan kompetensi lulusan. Oleh karena itu seluruh isi standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan Evaluasi Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu kompetensi lulusan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar kompetensi lulusan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar kompetensi lulusan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup evaluasi standar kompetensi lulusan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan oleh seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan,

pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar kompetensi lulusan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Pengendalian Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu kompetensi lulusan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar kompetensi lulusan. Pengendalian tersebut meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar kompetensi lulusan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan oleh

seluruh program studi. Pengendalian Standar kompetensi lulusan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pengembangan/Peningkatan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar kompetensi lulusan bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar kompetensi lulusan meliputi proses sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus

untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kompetensi lulusan dalam satu siklus berakhir, dan standar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar kompetensi lulusan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kompetensi lulusan. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan antar program studi pada lingkup Fakultas Pertanian. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan terhadap standar kompetensi lulusan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun

2019.




17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.

18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SIP
		Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 67-74

MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Penetapan standar isi pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar isi pembelajaran Fakultas Pertanian, meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI. Penetapan Standar isi pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar isi pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup manual penetapan Standar isi pembelajaran mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian. Standar isi pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu kompetensi lulusan di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan standar isi pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar isi pembelajaran berdasarkan penetapan isi pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar isi pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar isi pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi

pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.


Luas lingkup evaluasi standar isi pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar isi pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Pengendalian Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.


Luas lingkup pengendalian standar isi pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar isi pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar isi pembelajaran bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar isi pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar isi pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kompetensi lulusan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar isi pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Pertanian. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran terhadap standar isi pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan




Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SPP
		Tanggal : 12-02-20
		Revisi : I
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Halaman: 75-83

MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus- menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar proses pembelajaran berdasarkan penetapan proses pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar proses pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian.


Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar proses pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu proses pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup evaluasi standar proses pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar proses pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Pengendalian standar proses pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu proses pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar proses pembelajaran merupakan


tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar proses pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar proses pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian. Pengembangan/peningkatan standar proses

pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar proses pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar proses pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu proses pembelajaran. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar proses pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Pertanian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran terhadap standar proses pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun

2019.




17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.

18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	Kode : SPNP
	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 84-92

MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penetapan standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar penilaian pembelajaran Fakultas Pertanian meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Penetapan Standar penilaian pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup manual penetapan standar penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian. Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian pembelajaran di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berdasarkan penetapan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup evaluasi standar penilaian pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal,

minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Pengendalian standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian,

pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar penilaian pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap

berakhirnya siklus standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar penilaian pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar penilaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.


Pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar penilaian pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu penilaian pembelajaran. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar penilaian pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Pertanian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pembelajaran terhadap standar penilaian pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian

- Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SDTK
		Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 93-101

MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Pertanian meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pada tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian. Standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan penetapan dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu seluruh isi standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar dosen dan tenaga

kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Pertanian pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, maupun sumber daya akademik dan non akademik. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.


Luas lingkup evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan oleh seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, maupun sumber daya akademik dan non akademik di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah- langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. Pengendalian tersebut meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan/Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar dosen dan tenaga kependidikan dalam satu siklus berakhir, dan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu dosen dan tenaga kependidikan. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan antar program studi pada lingkup Fakultas Pertanian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan


dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SSPPM
		Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 102-110

MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Jumiati, S.P.,MM	Wakil Dekan II		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, SP, M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar sarana dan prasarana pembelajaran Fakultas Pertanian meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset. Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh Fakultas, Program Studi sebagai pelaksana penjaminan mutu sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan penetapan sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana


pembelajaran oleh seluruh Fakultas, Program Studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.


Luas lingkup pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh seluruh fakultas, program studi, dan pascasarjana. Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
 16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
 17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
 18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SPNPM
		Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 111-119

MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penetapan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Pertanian. Acuan dasar standar pengelolaan pembelajaran Fakultas Pertanian meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik. Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.


Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian. Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran di Fakultas Pertanian yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian.


Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan penetapan pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Pertanian. Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Pertanian, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian


standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian. Peningkatan standar proses pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian.

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar pengelolaan pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu pengelolaan pembelajaran. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Pertanian. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran terhadap standar pengelolaan pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Fakultas Pertanian Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SP
		Tanggal : 12-02-2020
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 129-137

MANUAL MUTU STANDAR PENELITIAN




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Penelitian

Penetapan standar penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Standar penelitian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dalam upaya peningkatan mutu standar hasil penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian akan menghasilkan bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian dilakukan oleh tim dosen sebagai bagian dari TRI DHARMA Perguruan Tinggi.

Luas lingkup manual penetapan standar penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian dalam upaya peningkatan mutu standar penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual penetapan standar penelitian diperlukan ketika standar penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penelitian

Pelaksanaan standar penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Pelaksanaan standar penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan penelitian menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengambilan kebijakan bagi mitra peneliti.

Luas lingkup pelaksanaan standar penelitian berdasarkan penetapan penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penelitian diperlukan ketika penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:


Langkah-langkah Pelaksanaan Standar penelitian



c. Manual Evaluasi Standar Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penelitian meliputi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta hasil publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penelitian oleh seluruh dosen peneliti program studi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar penelitian diperlukan ketika standar penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




d. Manual Pengendalian Standar Penelitian

Pengendalian standar penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penelitian. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengendalian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh dosen peneliti.

Luas lingkup pengendalian standar penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penelitian oleh dosen

peneliti program studi. Pengendalian Standar penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Pengembangan/Peningkatan penelitian juga meliputi hasil publikasi jurnal

nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh dosen peneliti untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penelitian dilaksanakan berdasarkan pada penelitian (proses, isi), hasil monitoring dan evaluasi, peneliti, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penelitian dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu penelitian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penelitian terhadap standar penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/ KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Perguruan Tinggi

16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
19. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telepon (0411) 866972, Faks. (0411) 865 588 Website: www.unismuh.ac.id	Kode : SHPKM
		Tanggal : 12-02-20
	MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNISMUH MAKASSAR	Revisi : I
		Halaman: 138-147

MANUAL MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Dr. Irma Sribianti, S.Hut, M.P.	Tim Penyusun		06 - 01 - 2020
Di Periksa Oleh	Dr. Husnah Latifah, S. Hut, M.Si	Wakil Dekan I		20 - 01 - 2020
Disahkan Oleh	Dr. H. Burhanuddin, S.P., M.P.,	Dekan		12 - 02 - 2020

a. Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar PkM yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Standar PkM Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil PkM dalam upaya peningkatan mutu standar PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil PkM menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup manual penetapan standar PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil PkM dalam upaya peningkatan mutu standar PkM secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai dasar implementasi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu PkM di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual penetapan standar PkM diperlukan ketika standar PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar PkM meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Pelaksanaan standar PkM Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan PkM menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup pelaksanaan standar PkM berdasarkan penetapan PkM. Oleh karena itu seluruh isi PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar PkM Manual pelaksanaan/pemenuhan standar PkM diperlukan ketika standar PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat




c. Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar PkM meliputi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta hasil publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar PkM oleh seluruh dosen pelaksana PkM program studi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar PkM diperlukan ketika standar PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-langkah Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat




d. Manual Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian standar PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar PkM. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengendalian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh pelaksana UPM.

Luas lingkup pengendalian standar PkM merupakan tindakan

korektif terhadap pelaksanaan standar PkM oleh pelaksana PkM program studi. Pengendalian Standar hasil PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:




e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan

Standar PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar PkM meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Pengembangan/Peningkatan PkM juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh pelaksana PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar PkM dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar hasil pengabdian terhadap standar pengabdian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar hasil PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Renstra Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020
19. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

Konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) harus diterapkan dalam pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI). Di samping itu, AMI harus dipandang sebagai alat manajemen yang dapat dipakai untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan untuk mencari peluang peningkatan di segala aspek baik proses maupun sistem. Jadi tujuan AMI bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan 'minimum' standar SPMI Fakultas Pertanian yang telah ditetapkan, tetapi lebih dari itu adalah mengukur tingkat keefektivitasan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar atau sejauh mana prinsip-prinsip atau prosedur- prosedur dilaksanakan, dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan auditor-auditor yang berkemampuan telusur tinggi dan berkompentensi di lingkup unit yang diaudit.